

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS PERBEDAAN PEMBAYARAN JASA OJEK ONLINE SECARA TUNAI DAN SALDO OVO PADA APLIKASI GRAB

Muhamad Ridwan, Parman Komarudin, Umi Hani

Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NPM16500010

Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NIDN1103058201

Hukum Ekonomi Syariah,74234, Fakultas Studi Islam, NIDN1108117301

Email. Ridwanmuhamad0608@gmail.com/083841979753

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangannya teknologi saat ini banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi tersebut, salah satunya adalah kemunculan bisnis penyediaan layanan jasa transportasi ojek Online. Grab merupakan perusahaan penyediaan jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas layanannya. Grab menyediakan pembayaran non-tunai atau dengan menggunakan Saldo Ovo dimana ongkos jasa akan lebih murah dari pada pembayaran secara tunai atau cash. Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem fitur Saldo Ovo telah diberlakukan oleh ojek online, semua angkutan yang berbasis online telah menggunakan fitur Saldo Ovo. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan Bagaimana pembayaran upah jasa ojek online secara tunai dan saldo Ovo pada aplikasi Grab dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah secara tunai dan saldo Ovo pada aplikasi Grab. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan adalah kata-kata dan bukan angka. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta daftar pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan pembayaran upah jasa ojek online adalah dibolehkan, karena sesuai dengan *Ijarah Dzimmah* yaitu sewa atas manfaat. Terjadinya pembayaran dengan menggunakan tunai dan saldo Ovo yaitu untuk memudahkan konsumen membayar biaya pengguna layanan pada aplikasi Grab, adapun menggunakan dan akan mudah dan praktis menggunakan Saldo

Ovo, karena akadnya *ijarah Dzimmah*, menjadi hak pihak yang menyewa jasa (driver atau perusahaan Grab).

Kata Kunci: Pembayaran; Ojek Online; Tunai; Saldo Ovo; Hukum Islam

ABSTRACT

Along with the development of technology at this moment, many are taking advantage of the development of communication technology, one of that is the appearing of the business of providing online ojek of transportation services. Grab is an online ojek of transportation service provider that always improves the quality of its service. Grab provides non-cash payments or by using Ovo balances where the service fee will be cheaper than payment in cash. The payment of rates using the Ovo. Balance feature system has been implemented by online ojek, all online based transportation have used the Ovo Balance feature. This makes the question of how to pay online ojek service wages in cash and Ovo balances on the Grab application and How to review of Islamic law on wage payments in cash and Ovo balances on the Grab Application. This research is a field research with a qualitative descriptive research method where the data collected is word and not number. Methods of data collective through observation, interviews and bibliography. The results of this study indicate that the payment of wages for online ojek service is permissible, because it is in accordance with Ijarah Dzimmah, namely rent for benefits. The occurrence of payments using cash and Ovo balances is to make it easier for consumers to pay service user fees on the Grab application, as for using and it will be easy and practical to use Ovo balance, because of the Dzimmah Ijarah contract, it is the rightful authority of those who rent services (drivers or Grab companies)

Keywords: Payment; Online Ojek; Cash; Ovo Balance; Islamic Law

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan, untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, salah satunya dari dari perbuatan muamalah adalah sistem upah

mengupah.¹ Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam meningkatkan taraf hidup bersama, karena manusia adalah makhluk yang memerlukan bantuan orang lain dan hanya manusialah yang bisa membantu memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri,

Tenaga manusia tidak dapat diperjual belikan sama seperti barang sehingga ditentukan semata-mata atas dasar harga pasar, demikian dalam penentuan upah tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan market wageserta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (value of marginal product of labour), penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, dua aspek inilah yaitu market wage dan kontribusi terhadap produktifitas serta aspek-aspek kemanusiaan akan membentuk tingkat upah yang Islami.

Upah Merupakan salah satu alasan bekerja, karna dengan upah sebagian besar digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari baik kehidupan pribadi maupun keluarga. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan upah adalah memberikan imbalan sebagian bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.² Upah pada saat ini sangat bermacam-macam caranya, salah satunya ialah sistem pembayaran upah pada layanan ojek Online.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, cet ke-I, 2012) Hlm.2

² Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (lampung: Permatanet, cet ke 1, 2014), Hlm.193

Seiring perkembangan zaman teknologi saat ini banyak sekali perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih, salah satunya adalah munculnya bisnis layanan jasa Ojek Online, salah satu penyedia layanan ojek Online ini adalah Perusahaan Grab, Grab merupakan perusahaan penyedia jasa ojek Online. Pada aplikasi Grab menyediakan pembayaran Tunai dan Non tunai dengan menggunakan saldo *Ovo* dimana ongkos akan lebih murah dari pada pembayaran tunai.

Upah yang dikerjakan harus ditentukan berdasarkan pekerjaannya, sebagai mana tertera dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

.....وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.....

Artinya:dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maka sebab itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. Menurut ajaran Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai.³ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

³ Ibid., H. 193

Artinya: Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah, Shahih).⁴

Dalam hal ini pembayaran upah ojek online ini berbeda, dengan sebab itu masyarakat lebih memilih membayar melalui saldo *Ovo*, yang mana pembayaran lebih murah dan mudah dibandingkan dengan pembayaran melalui tunai.

Perbedaan pembayaran menjadi hal menarik untuk diteliti dengan tujuan tentang bagaimana upah jasa ojek Online secara tunai dan saldo *Ovo* pada aplikasi Grab dan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah secara tunai dan saldo *Ovo* pada aplikasi Grab. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Saldo *Ovo* pada Aplikasi Grab”.

METODE

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian, maka peneliti menggunakan Penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan adalah kata-kata dan bukan angka angka. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta daftar pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003) Hlm. 301

Upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kehidupan secara layak. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan peraturan perundang-undang. Jika masa pekerjaannya sudah selesai maka upah akan diberikan kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan para pihak.

Dalam pembayaran Jasa ojek online pada aplikasi Grab ini terdapat dua sistem pembayaran yaitu secara tunai dan saldo *Ovo*. Dalam pembayaran secara tunai dilakukan setelah driver menyelesaikan pekerjaannya, dan sedangkan pembayaran melalui saldo *Ovo* dilakukan saat kita memesan jasa ojek online pada aplikasi Grab maka saldo *Ovo* otomatis akan berkurang.

Dalam hal pembayaran tunai dan saldo *Ovo* ada keuntungan dan kerugian bagi driver maupun konsumen. Apabila konsumen ingin menggunakan uang tunai maka harus menyiapkan uang pas, agar driver tidak mencari uang kembalian, terkadang dalam pembayaran secara tunai driver tidak ada kembalian maka konsumen merelakan uang kembalian tersebut. Sedangkan pembayaran melalui saldo *Ovo* kepada driver maka driver tidak langsung menerima pembayaran secara tunai. Hal ini yang membuat kesulitan driver terkadang driver memerlukan pembayaran secara tunai agar misalkan membeli bensin atau kerusakan pada kendaraan.

Berdasarkan Hasil penelitian para driver mengatakan bahwa dengan menggunakan pembayaran secara tunai dan saldo *Ovo* pada aplikasi Grab suka

dibayar dengan sistem keduanya. Akan tetapi driver lebih suka dibayar dengan secara tunai.

Pembayaran pada jasa ojek online pada aplikasi Grab merupakan ketentuan perusahaan Grab itu sendiri, sehingga driver ojek Online dan konsumen sama-sama mengataui resikonya yang akan diterima apabila menggunakan uang tunai dan saldo *Ovo*. Hal tersebut akan menjadi kerelaan dan keridhoan antara driver dan konsumen sesuai dengan ajaran agama Islam.

Praktek Pembayaran pada jasa ojek Online pada aplikasi Grab sesuai dengan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahaf ayat 19 :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”* .(Q.S Al-Ahqaf: 19)

PENUTUP

1. `Terjadinya pembayaran upah secara tunai dan saldo *Ovo* pada aplikasi Grab adalah untuk memudahkan konsumen untuk memilih pembayaran, pembayaran ini sama-sama diberikan terlebih dahulu, pembayaran secara tunai dilakukan setelah driver mengantar konsumen ketempat tujuan dan pembayaran melalui saldo *Ovo* dibayar sebelum driver mengantarkan konsumen ketempat tujuan dan tidak langsung diberikan kepada driver

akan tetapi langsung diberikan kepada perusahaan aplikasi Grab kemudian diberikan kepada Driver.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah secara tunai dan saldo Ovo pada Aplikasi Grab ini diperbolehkan dalam hukum Islam, yaitu dengan sewa atas manfaat (*Ijarah Dzimmah*)

DAFTAR PUSTAKA

Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (lampung: Permatanet, cet ke 1, 2014)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, cet ke-I, 2012)

M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah Pesan, Kesandan Keserasian al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2003)